



Regulasi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan *Fintech* Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi Pembiayaan Syariah dan *Fintech* Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia

Annisa Nur Sya'baniah¹, Muhammad Deva Abdillah², Dea Elza³, Sevilla Rahmadhani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: annisasyabaniah387@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Sharia Fintech, Islamic Financial Regulation, Financial Inclusion.

ABSTRACT

Sharia fintech in Indonesia is developing rapidly as a technology-based financial service innovation that prioritizes Sharia principles, such as fairness, transparency, and the prohibition of usury, gharar, and maysir. This development is supported by the increasing public demand for halal and inclusive digital financial services. This study aims to analyse the regulations of Sharia financing companies and Sharia fintech in Indonesia, the implementation of Sharia fintech, and the challenges faced in its development. The research method used is a qualitative method with a literature study approach through data collection from journals, books, OJK regulations, fatwas of the National Council of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and various related scientific sources. The results show that Sharia fintech plays a significant role in increasing financial inclusion, especially for MSMEs and communities that have not yet reached formal financial services. Sharia fintech regulations in Indonesia are regulated by the OJK, Bank Indonesia, and the DSN-MUI, but these regulations are still general in nature and have not been fully integrated specifically according to the characteristics of Sharia finance. Furthermore, Islamic fintech also faces various challenges such as low Islamic financial literacy, limited human resources, digital security threats, and the rise of illegal fintech companies. The conclusion of this study indicates that Islamic fintech has significant potential to support the development of the Islamic economy in Indonesia, but requires strengthened regulation, supervision, and public education for optimal and sustainable development. This study recommends regulatory harmonization between the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council (DSN-MUI) and increased Islamic financial literacy to strengthen the Islamic fintech ecosystem in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Fintech Syariah, Regulasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan.

ABSTRACT

Fintech syariah di Indonesia berkembang pesat sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang halal dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perusahaan pembiayaan syariah dan fintech syariah di Indonesia, implementasi fintech syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, regulasi OJK, fatwa



DSN-MUI, dan berbagai sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Regulasi *fintech* syariah di Indonesia telah diatur oleh OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, namun regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi secara khusus sesuai karakteristik keuangan syariah. Selain itu, *fintech* syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan digital, serta maraknya *fintech* ilegal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tetapi memerlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat agar dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI serta peningkatan literasi keuangan syariah guna memperkuat ekosistem *fintech* syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Annisa Nur Sya'baniah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: annisasyabaniah387@gmail.com

PENDAHULUAN

Prinsip keuangan syariah berlandaskan nilai Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui larangan riba (bunga), *maysir* (spekulasi/judi), dan *gharar* (ketidakjelasan), serta mewajibkan pembagian risiko (seperti pada mudharabah/musyarakah) dan keterikatan pada transaksi halal (jual beli, sewa, kemitraan), serta memastikan pengelolaan harta yang etis, adil, dan berkelanjutan.¹ *Fintech* syariah merupakan aplikasi atau platform yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).² Dengan pendekatan ini, *fintech* syariah membantu mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan yang sah dan transparan sesuai dengan hukum Islam.

Fintech tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau dari aspek kaidah ushul fikih, Al-Qur'an dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada dasarnya, akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. *Fintech* syariah merupakan suatu layanan keuangan berbasis teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam, di mana sebagai sebuah produk layanan yang berdasarkan syariah, maka dalam operasionalnya harus sesuai dengan maksud dan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu *hifdz al-din* (melindungi agama), *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-'aql* (melindungi akal), *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifdz al-maal* (melindungi harta).³

¹ Fahrur Rozi et al., "Peran *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia" 10, no. 02 (2024): 1668-74.

² Teori D A N Praktik, *Fintech* dalam Keuangan Islam, 2022.

³ Denti Amaliya, "Maqashid Syariah : Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer" 2 (2024). 2847 | **JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner**



Ayat Al-Qur'an terkait dengan fintech syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah 275, QS An-Nisa 29, dan QS Al- Jumu'ah 10 seperti di bawah yang artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri dengan lurus, seperti orang yang terkena penyakit ayan (epilepsi) karena pukulan setan. Demikianlah itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 275). Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa 29).*

Hadis nabi terkait dengan fintech syariah adalah sebagai berikut; *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada. Sesungguhnya para pedagang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang fasik, kecuali orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, dan jujur.” (HR. Tirmidzi).*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis regulasi perusahaan pembiayaan syariah dan fintech syariah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel ilmiah dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan *fintech* syariah.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data secara deskriptif-analitis. Peneliti mengidentifikasi regulasi-regulasi yang berkaitan dengan *fintech* syariah, kemudian menganalisis implementasi, tantangan, dan prospek perkembangan *fintech* syariah dalam sistem keuangan Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual *fintech* syariah di Indonesia, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji efektivitas regulasi serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi *fintech* syariah di Indonesia.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi.

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia saat ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, *fintech* syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perbankan formal. Melalui layanan pembiayaan digital



berbasis syariah, masyarakat dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 1. Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah di Indonesia

No	Aspek	Keterangan
1	Regulasi	Diatur oleh OJK, BI, dan DSN-MUI
2	Prinsip Syariah	Menghindari riba, <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i>
3	Bentuk Layanan	P2P <i>Landing</i> , <i>crowdfunding</i> , pembayaran digital
4	Manfaat	Meningkatkan inklusi keuangan dan akses UMKM
5	Tantangan	Literasi rendah, <i>fintech</i> ilegal, keamanan digital
6	Prospek	Berpotensi memperkuat ekonomi syariah nasional

PEMBAHASAN

Regulasi Pembiayaan Syariah di Indonesia

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia diatur melalui kombinasi peraturan umum *fintech* (seperti POJK No. 77/2016) dan peraturan yang lebih spesifik, dengan landasan utamanya adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi, serta peraturan Bank Indonesia seperti PBI No. 19/12/PBI/2017, yang di bawah pengawasan OJK, memastikan prinsip syariah seperti halal dan keadilan diterapkan bersama inovasi teknologi untuk melindungi konsumen dan mendorong inklusi keuangan.⁴

Aspek-aspek penting regulasi *fintech* syariah yaitu berupa; Kepatuhan Prinsip Syariah: memastikan sumber dana, akad, dan operasional platform sesuai syariah, contohnya penggunaan akad pembiayaan Islam (*mudharabah*, *musyarakah*) dan sumber dana halal. Perlindungan Konsumen: melindungi data pribadi dan dana pengguna, mencegah pencucian uang, dan memastikan keamanan transaksi. Pengawasan OJK: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi regulator utama yang mengawasi kegiatan *fintech*, termasuk *fintech* syariah, untuk menjaga stabilitas keuangan. Inklusi Keuangan: regulasi ini mendorong akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat luas, terutama di daerah terpencil, sejalan dengan tujuan ekonomi syariah. Regulasi *fintech* syariah di Indonesia dibangun melalui pendekatan ganda (*dual framework*), yaitu pengaturan *fintech* secara umum oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta penguatan kepatuhan syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka ini menunjukkan bahwa pengembangan *fintech* syariah masih berada dalam tahap adaptasi dari sistem *fintech* konvensional, bukan regulasi yang dirancang secara khusus sejak awal untuk karakteristik keuangan syariah.⁵

Regulasi yang ada cenderung bersifat reaktif terhadap inovasi teknologi, sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan produk *fintech* syariah yang semakin kompleks. Fragmentasi kewenangan antara OJK, BI, dan DSN-MUI juga menimbulkan tantangan koordinasi pengawasan, terutama dalam memastikan kesesuaian akad dan mitigasi risiko syariah.⁶ Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi regulasi *fintech* syariah, masih diperlukan harmonisasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Regulasi yang bersifat komprehensif dan berbasis karakteristik akad syariah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan *fintech*

⁴ Fatika Redita Suryadarma and Maldini Faqih, "Regulasi *Fintech* Di Indonesia: Mendorong Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital Inovasi," n.d., 117–26.

⁵ Muhammad Dzulfaqori Jatnika et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah Di Indonesia" 2 (2024): 164–70.

⁶ "Template Jurnal Bisnis Fix," n.d.



syariah yang berkelanjutan sekaligus menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan syariah.⁷

Implementasi *Fintech* Syariah di Indonesia

Implementasi *fintech* syariah di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara prinsip syariah, inovasi teknologi, dan praktik operasional di lapangan. Penelitian kualitatif yang dilakukan di berbagai platform *fintech* syariah menunjukkan bahwa penerapan akad dan struktur kontrak syariah menjadi aspek utama dalam memastikan kesesuaian antara mekanisme bisnis digital dengan prinsip Islam. Misalnya, studi kasus pada PT Ammana *Fintech* Syariah mengungkap bahwa pelaksanaan akad musyarakah telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencerminkan bahwa implementasi prinsip syariah bukan hanya formalitas, tetapi juga praktik yang nyata di tingkat usaha *fintech* syariah tertentu.⁸

Fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat, melonjak dari hanya belasan entitas berizin di tahun-tahun awal 2021 ke posisi Top 3-5 global pada 2024/2025, didorong oleh regulasi OJK yang memadai sejak 2016 dan pertumbuhan transaksi signifikan, meskipun jumlah pastinya bervariasi karena terus berkembangnya inovasi, mencakup P2P *lending* syariah, *crowdfunding*, dan layanan keuangan digital lainnya. Jumlah total perusahaan *fintech* berlisensi di Indonesia (konvensional dan syariah) mencapai ratusan, dengan AFTECH mencatat 297 anggota. *Fintech* syariah mencakup berbagai layanan seperti *peer- to-peer lending* (P2P), *securities crowdfunding*, dan inovasi keuangan digital (IKD) berbasis syariah. Indonesia berhasil mempertahankan posisi tiga besar dari 82 negara dibawah Malaysia dan Arab Saudi. Capaian tersebut menunjukkan daya saing sekaligus potensi besar industri *fintech* syariah di dalam negeri serta terbentuknya ekosistem *fintech* syariah yang semakin matang juga mendukung perluasan layanan dan inovasi berbasis prinsip syariah. *Fintech* syariah Indonesia berkembang pesat, didukung regulasi yang mendukung dan peningkatan kesadaran syariah, menempatkannya sebagai pemain global yang signifikan. Secara volume transaksi, *fintech* syariah Indonesia menempati posisi Top 5 sebagai pasar *fintech* global dan organisasi negara anggota OIC (*Organization of Islamic Cooperation*). Inklusi finansial menjadi salah satu dampaknya karena *fintech* syariah membuka akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tercakup oleh perbankan konvensional.⁹

Salah satu isu krusial dalam regulasi *fintech* syariah di Indonesia adalah lemahnya integrasi antara perlindungan konsumen dan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan pengguna layanan *fintech* syariah.¹⁰ Perbedaan interpretasi akad dan mekanisme pengawasan sering kali menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik operasional *fintech*. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko *moral hazard* serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah.¹¹

⁷ M Masykur Hadi et al., “Era *Fintech* : Peluang Dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia” 5, no. 6 (2024): 3409–18.

⁸ Suhardi Kamaruddin and Sharia Financialtechnology, “Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan” 6, no. 1 (2022): 1–17.

⁹ Oleh Mahpud Sujai, Peneliti Senior, and B K F Kemenkeu, “Mendorong Perkembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia,” 2022, 284–86.

¹⁰ Konsumen Dan and Kepatuhan Syariah, “Jurnal Ekonomi Islam Analisis Regulasi *Fintech* Syariah : Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah” 2 (2025).

¹¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Islam, and Sultan Agung, “dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” 2012.



Dalam konteks hasil dan pembahasan penelitian ini, temuan tersebut menguatkan argumen bahwa perlindungan konsumen dalam *fintech* syariah tidak dapat dipisahkan dari aspek kepatuhan syariah. Regulasi yang efektif seharusnya mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara simultan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan syariah yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah dan koordinasi lintas lembaga, guna memastikan *fintech* syariah beroperasi secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam.¹²

Pada platform *fintech* seperti PT Ethis Fintek Indonesia menunjukkan bahwa berbagai jenis akad termasuk musyarakah dan wakalah bil ujarah telah dioperasikan sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan struktur akad yang tepat penting untuk menjaga validitas syariah dalam layanan *fintech* digital.¹³

Selain aspek akad, kajian strategis yang lebih luas menunjukkan bahwa *fintech* syariah berperan sebagai alat inovatif dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Misalnya, *fintech* syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang tersentuh oleh layanan keuangan formal, termasuk UMKM. Namun, implementasi ini juga menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi dan fikih muamalah secara bersamaan.¹⁴

Dalam konteks perubahan teknologi yang lebih luas, *fintech* syariah juga dilihat sebagai revolusi ekonomi syariah yang dapat memperkuat inklusi finansial, pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi pengelolaan ZISWAF dan layanan keuangan hingga daerah terpencil. Integrasi teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* bahkan dinilai berpotensi meningkatkan transparansi dan kepatuhan prinsip syariah secara lebih efektif.¹⁵ Secara keseluruhan, meskipun sudah ada praktik implementasi yang sesuai syariah pada beberapa platform, tantangan operasional dan struktural masih menghambat optimalisasi *fintech* syariah di Indonesia, terutama dalam hal edukasi, pengawasan, dan perluasan akses bagi masyarakat luas.¹⁶

Tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Tantangan penerapan *fintech* syariah di Indonesia meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah, pemahaman mengenai akad dan prinsip ekonomi syariah yang masih terbatas yang seringkali menyamakan dengan *fintech* konvensional, terbatasnya tenaga ahli yang menguasai teknologi finansial sekaligus memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam serta maraknya *fintech* ilegal yang menggunakan berbagai media (SMS/WA) seringkali menimbulkan stigma negatif dan kepercayaan publik. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif yang memerlukan aturan yang lebih jelas dan terintegrasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah (kepatuhan *KYC/AML*) dan memberikan kepastian hukum, permodalan dalam negeri yang terbatas membuat banyak *startup fintech* syariah bergantung pada pendanaan asing, dan ketatnya

¹² Ahmad Fathorrozi, "Kepatuhan Syariah pada *Fintech Lending* Syariah : Analisis Akad dan Implementasinya" 8, no. 7 (n.d.): 84–101, <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.

¹³ Nazhira Mustaqilla and Achmad Diny Hidayatullah, "Implementasi Akad Wakalah Pada *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending* Di Indonesia" 5, no. 2 (2022): 236–47.

¹⁴ Siti Rohmah, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan" 7, no. 2 (2025): 322–41, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1149>.

¹⁵ Intan Aulia Denada, Keysya Muyasaroh Khasanah, and Puja Audinia Artika, "Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Ziswaf Menghubungkan Amal Dengan Teknologi Di Indonesia" 10, no. 1 (2025): 30–44.

¹⁶ Rohmah, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan."



persaingan dengan konvensional juga menjadi penghambat. Ancaman peretasan dan *cybercrime* yang tinggi menuntut sistem keamanan yang kuat untuk bisa membangun kepercayaan publik.¹⁷

Dalam memastikan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu aspek kepatuhan syariah, berupa menjaga agar setiap solusi *fintech* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah perlu berkolaborasi dengan pakar syariah seperti DSN MUI dan DPS untuk memastikan bahwa teknologi dan produk yang digunakan tetap mematuhi aturan-aturan keuangan Islam. Kedua yaitu aspek keamanan dan privasi, yang dimana perbankan harus memastikan perlindungan ekstra terhadap keamanan data dan privasi nasabah. Bank harus memastikan bahwa sistem dan infrastruktur *fintech* memiliki tingkat keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber.¹⁸

Adapun yang selanjutnya yaitu tantangan akan kesadaran dan pendidikan masyarakat yang bisa dibilang rendah. Maka dari itu perlu adanya program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nasabah tentang *fintech*. Langkah ini akan membantu mengurangi ketidapahaman dan kekhawatiran yang mungkin muncul terkait penggunaan teknologi dalam konteks keuangan syariah.¹⁹

Terakhir, terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam bidang ekonomi syariah. Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor ini. *Fintech* berbasis syariah juga muncul sebagai solusi alternatif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM. Platform seperti *peer-to-peer lending* syariah menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan mempercepat proses pencairan dana, yang sangat diperlukan oleh pelaku UMKM. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital syariah. Hambatan ini mengganggu kemampuan *fintech* syariah untuk memperluas penetrasinya di kalangan UMKM dan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif.²⁰

Literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha tidak memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan konvensional dan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan yang lebih mudah diakses meskipun tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang keuangan syariah. Dengan memberikan edukasi yang tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh *fintech* bahwa pesatnya perkembangan *fintech* syariah di Indonesia tidak selalu diiringi oleh kesiapan regulasi hukum yang memadai. Melalui kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi *fintech* syariah masih bersifat umum dan belum mampu merespons secara spesifik dinamika model bisnis berbasis teknologi digital.

¹⁷ Muhammad Faiq Ikmal et al., “*Fintech* Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , Dan Implementasi” 3, no. 3 (2026): 182–96.

¹⁸ Kharisma Tsalsabila Anadila, Angelina Pancawati, and Diana Setiawati, “Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia : Tantangan Kepatuhan Syariah Dalam Era *Financial Technology*” 4, no. 4 (2026): 13276–83.

¹⁹ Azdina Nuraini and Hilda Monoarfa, “Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah : Analisis Bibliometrik” 12, no. April (2024): 5–18.

²⁰ Yuddy Slamet Rasidi, “*Fintech* Syariah Alternatif Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>.



Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi penyelenggara *fintech* syariah.²¹

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap inovasi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko menimbulkan praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan regulasi *fintech* syariah tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada substansi nilai syariah yang terkandung dalam setiap produk dan layanan. Dengan demikian, regulasi diharapkan mampu menjadi instrumen pengarah (*guiding instrument*) yang mendorong inovasi *fintech* syariah sekaligus menjaga integritas prinsip syariah dalam praktiknya.²²

Penyebaran Ekonomi Syariah

Makin berkembangnya penerapan ekonomi syariah di masyarakat luas dengan melalui *fintech* syariah yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena ketidakadaan fasilitas perbankan di daerah tersebut. *Fintech* syariah menyediakan alternatif pembiayaan dan investasi yang terhindar dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), menggunakan akad-akad syariah (seperti mudharabah atau musyarakah) yang menekankan pada bagi hasil yang adil dan transparan serta mendukung keadilan ekonomi umat melalui pembiayaan yang lebih etis dan berbasis kemitraan.²³

Fintech syariah tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan, tetapi juga membawa nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas. Layanan pembiayaan dan investasi yang ditawarkan *fintech* syariah dirancang untuk terhindar dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam *fintech* syariah mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berbasis kemitraan antara penyedia dana dan penerima dana.²⁴

Penyebaran ekonomi syariah melalui *fintech* syariah juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. *Fintech* syariah memungkinkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal. Pembiayaan berbasis *fintech* syariah, khususnya melalui skema *peer-to-peer lending* syariah, mampu menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah.²⁵ Selain aspek pembiayaan, *fintech* syariah juga berperan dalam menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah. Melalui aplikasi digital, edukasi mengenai akad, mekanisme bagi hasil, serta nilai keadilan dalam transaksi keuangan dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Peningkatan literasi keuangan syariah yang didorong oleh *fintech* berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.²⁶

²¹ Irma Nurdin et al., "SEIKO : Journal of Management & Business Pagaruh Regulasi *Fintech* Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia" 8, no. 2 (2025): 339–52.

²² Ikmal et al., "*Fintech* Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , Dan Implementasi."

²³ Perkembangan Ekonomi and Syariah Di, "In Estama : " 08 (2022).

²⁴ Rozi et al., "Peran *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia."

²⁵ Bagi Pelaku Umkm, "No Title" 7, no. 1 (2024): 88–105.

²⁶ Nurwinda Apriyani et al., "Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN," 2020.



Penyebaran ekonomi syariah melalui *fintech* juga didukung oleh sinergi antara *fintech* syariah dan lembaga keuangan syariah formal. Kolaborasi ini memungkinkan perluasan layanan keuangan syariah secara lebih sistematis dan terintegrasi, sehingga manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Integrasi layanan digital syariah dengan ekosistem keuangan nasional akan memperkuat peran ekonomi syariah sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.²⁷ Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menyebarkan nilai-nilai ekonomi syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui akses yang lebih luas, mekanisme pembiayaan yang etis, serta prinsip kemitraan dan keadilan, *fintech* syariah berkontribusi nyata dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.²⁸

Model regulasi *fintech* syariah di Indonesia dengan membandingkannya dengan beberapa negara lain yang telah lebih maju dalam pengembangan *fintech* berbasis syariah, seperti Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.²⁹ Model regulasi yang terfragmentasi berpotensi menghambat pertumbuhan *fintech* syariah, terutama dalam menghadapi persaingan global. Perlunya regulasi khusus yang mampu menggabungkan aspek teknologi, keuangan, dan prinsip syariah secara simultan.³⁰ Dalam kaitannya dengan masa depan *fintech* syariah di Indonesia, keberlanjutan industri *fintech* syariah sangat bergantung pada kesiapan regulasi yang visioner. Regulasi yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan daya saing *fintech* syariah Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pembaruan model regulasi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ekosistem *fintech* syariah yang inklusif dan berkelanjutan.³¹

Pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia juga berkaitan erat dengan peningkatan inklusi keuangan dan perluasan jangkauan layanan ke masyarakat, terutama kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh layanan keuangan tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berperan penting dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital syariah seperti pembiayaan mikro, investasi halal, serta digital payment yang sesuai prinsip syariah.³²

Fenomena peningkatan inklusi ini semakin penting mengingat kondisi demografis Indonesia yang memiliki basis masyarakat Muslim yang besar dan penetrasi internet yang tinggi, yang pada gilirannya mendukung ekspansi layanan *fintech* syariah ke berbagai segmen dan area geografis di seluruh nusantara. Dengan infrastruktur digital yang semakin baik, *fintech* syariah diperkirakan akan menjangkau puluhan juta konsumen baru dari berbagai kelompok

²⁷ Abstrak Studi, Kata Kunci, and Pendahuluan Perkembangan, "Syariah dalam Mendukung Keuangan Inklusif Teuku Muhammad Dzaky Fakkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh," 2025, 1-11.

²⁸ Negeri Islam, Sultan Syarif, and Kasim Riau, "Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah : Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekonomi Keuangan Halal" 10, no. 204 (2025): 1704-14.

²⁹ D A N Berkelanjutan, "Ekonomi Syariah : Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan yang Adil," 2024, 197-204.

³⁰ Achmad Siddiq, Veithzal Rivai Zainal, and Meindro Waskito, "*Fintech* Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi , Implementasi , Tantangan , Dan Prospek , Serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah" 7, no. 2 (2026): 1869-81.

³¹ Hendra Kusuma et al., "Perkembangan *Financial Technology* (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," 2017, 141-63.

³² Andi Hanifah Nurhikmah, Anggun Okta Fitri, and M Bahrudin, "Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Perbankan Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Perbankan" 2 (2025): 70-76.



usia dan latar belakang ekonomi dalam 5-10 tahun ke depan, termasuk UMKM di daerah terpencil yang kini lebih mudah diakses secara digital.³³ Penting juga dicatat bahwa ekspansi layanan ini mendukung peningkatan inklusi ekonomi syariah dengan menyediakan layanan keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani atau kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional.³⁴

Fintech syariah berkontribusi pada inklusi keuangan digital dengan memperluas akses layanan ke masyarakat luas, termasuk UMKM, generasi muda, dan komunitas terpencil. Potensi jangkauan pengguna diperkirakan mencapai puluhan juta orang dalam 5-10 tahun, selaras dengan penetrasi internet dan kebutuhan layanan syariah yang terus meningkat.³⁵

KESIMPULAN

Fintech syariah di Indonesia merupakan bentuk inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, *gharar*, serta *maysir*. Kehadirannya memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih etis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan investasi yang sesuai syariah. Selain itu, *fintech* syariah juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI, namun regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan adanya tantangan dalam pengawasan, koordinasi, serta kepastian hukum dalam praktik *fintech* syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis pada karakteristik keuangan syariah agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Meskipun memiliki potensi besar, *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko keamanan digital dan maraknya *fintech* ilegal. Dengan adanya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat melalui peningkatan edukasi, penguatan pengawasan, serta inovasi yang berkelanjutan, *fintech* syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Selain memperkuat regulasi dan pengawasan, pemerintah juga perlu meningkatkan kolaborasi antara regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Penguatan infrastruktur digital serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan ekonomi syariah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan *fintech* syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, Denti. “*Maqashid Syariah : Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*” 2 (2024).
- Anadila, Kharisma Tsalsabila, Angelina Pancawati, and Diana Setiawati. “Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia : Tantangan Kepatuhan Syariah Dalam Era *Financial Technology*”

³³ Rohmah, “Analisis Perkembangan Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan.”

³⁴ Eddy Junarsin et al., “*Heliyon Does Fintech Lending Expansion Disturb Financial System Stability ? Evidence from Indonesia.*” *HLY* 9, no. 9 (2023): e18384, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18384>.

³⁵ “No Title,” 2022.



4, no. 4 (2026): 13276–83.

Apriyani, Nurwinda, Estele Eloraa Akbar, Universitas Islam, and An Nur. “Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN,” 2020.

Berkelanjutan, D A N. “Ekonomi Syariah : Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan yang Adil,” 2024, 197–204.

Dan, Konsumen, and Kepatuhan Syariah. “Jurnal Ekonomi Islam Analisa Regulasi *Fintech* Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah” 2 (2025).

Denada, Intan Aulia, Keysya Muyasaroh Khasanah, and Puja Audinia Artika. “Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Ziswaf Menghubungkan Amal Dengan Teknologi Di Indonesia” 10, no. 1 (2025): 30–44.

Ekonomi, Fakultas, Universitas Islam, and Sultan Agung. “dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” 2012.

Ekonomi, Perkembangan, and Syariah Di. “In Estama :” 08 (2022).

Fathorrozi, Ahmad. “Kepatuhan Syariah pada *Fintech Lending* Syariah :Analisis Akad dan Implementasinya” 8, no. 7 (n.d.): 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.

Hadi, M Masykur, M Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, and Aulia Vivi F. “Era *Fintech* : Peluang Dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia” 5, no. 6 (2024): 3409–18.

Ikmal, Muhammad Faiq, Nurul Sakinah, Faridatu Nuril Jannah, and Nayza Nury Mawaddah. “*Fintech* Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , Dan Implementasi” 3, no. 3 (2026): 182–96.

Islam, Negeri, Sultan Syarif, and Kasim Riau. “Tranformasi Digital dalam Ekonomi Syariah : Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal” 10, no. 204 (2025): 1704–14.

Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, Aneng Anisa, Daliah Mutiara, and Universitas Siliwangi. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah Di Indonesia” 2 (2024): 164–70.

Junarsin, Eddy, Rizky Yusviento, Jordan Kristanto, Isaac Marcelin, and Jeffrey Bastanta. “*Heliyon Does Fintech Lending Expansion Disturb Financial System Stability ? Evidence from Indonesia.*” *HLY* 9, no. 9 (2023): e18384. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18384>.

Kamaruddin, Suhardi, and Sharia Financialtechnology. “Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan” 6, no. 1 (2022): 1–17.

Kusuma, Hendra, Wiwiek Kusumaning Asmoro, Universitas Pawyatan, Daha Kediri, Politeknik Negeri, and Malang Psdku. “Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Perspektif Islam,” 2017, 141–63.

Mustaqilla, Nazhira, and Achmad Diny Hidayatullah. “Implementasi Akad Wakalah Pada *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending* Di Indonesia” 5, no. 2 (2022): 236–47.

“No Title,” 2022.

Nuraini, Azdina, and Hilda Monoarfa. “Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah : Analisis Bibliometrik” 12, no. April (2024): 5–18.

Nurdin, Irma, Indri Aditya Cadhar, Maharani Dian Pratiwi, and Ade Hastuty. “SEIKO : Journal



- of Management & Business Pengaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia” 8, no. 2 (2025): 339–52.
- Nurhikmah, Andi Hanifah, Anggun Okta Fitri, and M Bahrudin. “Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Perbankan Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Perbankan” 2 (2025): 70–76.
- Praktik, Teori D A N. *Fintech* dalam Keuangan Islam, 2022.
- Rasidi, Yuddy Slamet. “*Fintech* Syariah Alternatif Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>.
- Rohmah, Siti. “Analisis Perkembangan Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan” 7, no. 2 (2025): 322–41. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1149>.
- Rozi, Fahrur, Sri Wahyuni, Safitri Ar, Khusnul Khowatim, and Sulis Rochayatun. “Peran *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia” 10, no. 02 (2024): 1668–74.
- Siddiq, Achmad, Veithzal Rivai Zainal, and Meindro Waskito. “*Fintech* Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi , Implementasi , Tantangan , Dan Prospek , Serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah” 7, no. 2 (2026): 1869–81.
- Studi, Abstrak, Kata Kunci, and Pendahuluan Perkembangan. “Syariah dalam Mendukung Keuangan Inklusif Teuku Muhammad Dzaky Fakkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,” 2025, 1–11.
- Sujai, Oleh Mahpud, Peneliti Senior, and B K F Kemenkeu. “Mendorong Perkembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia,” 2022, 284–86.
- Suryadarma, Fatika Redita, and Maldini Faqih. “Regulasi *Fintech* Di Indonesia : Mendorong Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital Inovasi,” n.d., 117–26.
- “Template Jurnal Bisnis Fix,” n.d.
- Umkh, Bagi Pelaku. “No Title” 7, no. 1 (2024): 88–105.